



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 5 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 2 November 1995 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 638/44/XI/1995, tanggal 8 November 1995;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Betang, Jalan Taqwa Nomor 129, RT. 001, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nur Izmi binti Abd. Azis, umur 20 tahun;
 - 3.2. Ilham Jaya bin Abd. Azis, umur 18 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2009, Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Bupati Maros Nomor 873.4/428/BKPSDM, tanggal 22 April 2020;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang berdasarkan

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



surat keputusan Bupati Maros Nomor : 873.4/428/BKPSDM tanggal 22 April 2020;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 638/44/XI/1995, tanggal 8 November 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Betang, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sudah tidak harmonis sejak Agustus 2009 karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak saat itu dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 2 November 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Betang, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2009 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak saat itu dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 638/44/XI/1995, tanggal 8 November 1995 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan sumpah yang diucapkan di muka sidang, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2009 sampai sekarang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj.St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Syarifuddin L.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	80.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		